



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HAJRAH, bertempat tinggal di Gareccing, RT. 001, RW. 008, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Subhan S.H Advokat dan konsultan Hukum "SUBHAN, SH & REKAN " beralamat di Jalan Persatuan Raya No. 17 Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan nomor W22-U19/2/KU.02/PH/1/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan alamat eletronik e-court: lawyersinjai@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Register Nomor: 5/Pdt.P/2024/PN Snj, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Yang dikeluarkan Oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tanggal 13, Agustus Tahun 2021, Bahwa Pemohon Bernama HAJRAH, Lahir Di Sinjai, Pada Tanggal 02 Mei Tahun 1980;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 730702420580003 milik Pemohon tertulis dengan nama Pemohon HAJRAH, Tempat Tanggal Lahir, Sinjai 02 – 05 -1980, Alamat GARECCING, RT. 001, RW. 008, Desa TALLE, Kecamatan SINJAI SELATAN;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan No. 730702030211009, Nama Kepala Keluarga : MUH. SYAMSUL, Alamat : GARECCING, RT. 001, RW. 008, Desa TALLE, Kecamatan SINJAI SELATAN. Tercatat Nama Pemohon HAJRAH, Nama Ayah SUMAGGA;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Yang Dikeluarkan oleh ASMITA SYAHRUL, S.Ip., selaku An. Kepala Desa Talle Kaur TU dan Umum tertanggal 10 Januari 2024, menerangkan bahwa HAJRAH, Tempat Tanggal Lahir, Sinjai 02 Mei 1980, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Gareccing Desa Talle Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai. Bahwa nama yang tersebut di atas adalah warga Dusun Gareccing Desa Talle Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai dan pada saat pembuatan Paspor No. B6871521 masih berdomisili di Kabupaten Maros;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.12/33.02/TL/SSL tertanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Asmita Syahrul, S.Ip An. Kepala Desa Talle Kaur TU dan Umum, Menerangkan Bahwa Pemohon adalah benar telah berdomisili tetap di Dusun Gareccing, Desa Talle, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai;
6. Bahwa Pada Tanggal 12 April Tahun 2017, Pemohon pernah mengurus Paspor pada Kantor Imigrasi Palopo, dan pada saat itu Pemohon masih berdomisili di Kabupaten Maros;
7. Bahwa pada Paspor Milik Pemohon dengan No. B6871521, tertulis Nama Lengkap, HAJRAH BINTI SUMANGGA, Tempat Tanggal Lahir, 02 May 1980, Kewarganegaraan Indonesia, tempat Lahir, Maros;
8. Bahwa antara Kutipan Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Milik Pemohon dengan Paspor milik Pemohon terjadi perbedaan penulisan Tempat Lahir dan Alamat Pemohon, dimana didalam Paspor, Tempat Lahir Pemohon tertulis Maros dan alamat Pemohon beralamat di MAROS sementara yang benar, berdasarkan Kutipan Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon saat ini adalah, Nama Pemohon HAJRAH Alias HAJRAH BINTI SUMANGGA, Tempat dan Tanggal Lahir, Sinjai, 02 Mei 1980 dan sekarang beralamat di DUSUN GARECCING, DESA TALLE, KECAMATAN SINJAI SELATAN, KABUPATEN SINJAI;
9. Bahwa Dengan adanya perbedaan penulisan Tempat Lahir dan Alamat Pemohon pada Paspor milik Pemohon dengan Kutipan Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Milik Pemohon, Pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan Perpanjangan Paspor Milik Pemohon;
10. Bahwa pemohon bermaksud agar Ketua Pengadilan Negeri Sinjai cq Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar berkenan menetapkan bahwa HAJRAH BINTI SUMAGGA, Tanggal Lahir, 02 May 1980, Kewarganegaraan Indonesia, tempat Lahir, Maros, sebagaimana yang tercatat dalam Paspor No. B6871521 dengan Pemilik Kartu Penduduk dengan NIK. 730702420580003, Tercatat atasa nama HAJRAH, Tempat, Tanggal Lahir,

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai, 02 – 05 – 1980, Alamat GARECCING, RT. 001, RW. 008, Desa TALLE, Kecamatan SINJAI SELATAN, Kabupaten Sinjai, adalah benar merupakan 1 orang yang sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri sinjai, kiranya berkenan menetapkan :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. menetapkan bahwa HAJRAH BINTI SUMAGGA, Tanggal Lahir, 02 May 1980, Kewarganegaraan Indonesia, tempat Lahir, Maros, sebagaimana yang tercatat dalam Paspor No. B6871521 dengan Pemilik Kartu Penduduk dengan NIK. 730702420580003, Tercatat atas nama HAJRAH, Tempat, Tanggal Lahir, Sinjai, 02 – 05 – 1980, Alamat GARECCING, RT. 001, RW. 008, Desa TALLE, Kecamatan SINJAI SELATAN, adalah benar merupakan 1 orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 730702420580003 atas nama Hajrah, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Paspor Nomor: B6871521 atas nama Hajrah Binti Sumagga, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Surat Pengantar dari Desa Talle, Nomor: 471.13/33.03/TL/SSL atas nama Hajrah, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Talle, Nomor: 471.13/33.03/TL/SSL atas nama Hajrah, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Desa Talle, Nomor: 471.12/33.02/TL/SSL atas nama Hajrah, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307020302110091 atas nama Muh. Syamsul, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-16072021 atas nama Hajrah, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah dibubuhi materai, dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Jamaluddin Abu.

- Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Sinjai dan tinggal Gareccing, RT. 001, RW. 008, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memohon penetapan orang yang sama terkait dokumen identitas kependudukan dengan dokumen paspor;
- Bahwa Pemohon memiliki nama Hajrah lahir di Sinjai tanggal 2 Mei 1980 memiliki orang tua Bapak yaitu Sumagga dan Ibu yaitu Hariati;
- Bahwa Pemohon memiliki paspor dengan data yang terekam di kantor Imigrasi dengan nama Hajrah binti Sumagga lahir di Maros tanggal 2 Mei 1980;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen KTP (P-1), Paspor (P-2), Kartu Keluarga (P-6) dan Akta Lahir (P-7) dan benar adalah milik Pemohon ;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan karena hendak ke luar negeri;
- Bahwa yang menyarankan untuk mengajukan pentapan ke pengadilan untuk pengurusan paspor adalah pihak Kantor Imigrasi sendiri;
- Bahwa orang dengan identitas Hajrah yang lahir di Sinjai tanggal 2 Mei 1980 dan identitas Hajrah binti Sumagga lahir di Maros tanggal 2 Mei 1980 adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Mujerah.

- Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Sinjai dan tinggal Gareccing, RT. 001, RW. 008, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memohon penetapan orang yang sama terkait dokumen identitas kependudukan dengan dokumen paspor;
- Bahwa Pemohon memiliki nama Hajrah lahir di Sinjai tanggal 2 Mei 1980 memiliki orang tua Bapak yaitu Sumagga dan Ibu yaitu Hariati;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snj



- Bahwa Pemohon memiliki paspor dengan data yang terekam di kantor Imigrasi dengan nama Hajrah binti Sumagga lahir di Maros tanggal 2 Mei 1980;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen KTP (P-1), Paspor (P-2), Kartu Kelurga (P-6) dan Akta Lahir (P-7) dan benar adalah milik Pemohon ;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan karena hendak ke luar negeri;
- Bahwa yang menyarankan untuk mengajukan pentapan ke pengadilan untuk pengurusan paspor adalah pihak Kantor Imigrasi sendiri;
- Bahwa orang dengan identitas Hajrah yang lahir di Sinjai tanggal 2 Mei 1980 dan identitas Hajrah binti Sumagga lahir di Maros tanggal 2 Mei 1980 adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan penetapan yang menetapkan bahwa Hajrah Binti Sumagga, tanggal lahir 2 Mei 1980, kewarganegaraan Indonesia, tempat lahir, Maros, sebagaimana yang tercatat dalam Paspor No. B6871521 dengan Pemilik Kartu Penduduk dengan NIK. 730702420580003, tercatat atas nama Hajrah, tempat tanggal lahir, Sinjai tanggal 2 Mei 1980, alamat Garecing, RT. 001, RW. 008, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, adalah benar merupakan 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dan pembuktian Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Jamaluddin Abu dan Mujerah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon beralasan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-6 tentang Kartu Keluarga diketahui Pemohon bertempat tinggal di Gareccing, RT. 001, RW. 008, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme perubahan identitas khususnya nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan paspor dan surat perjalanan laksana paspor diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, adanya pemberian data yang tidak benar oleh pemegang paspor agar dapat keluar di luar negeri yang berakibat tercantumnya data identitas yang berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya dan terjadi ketidaksesuaian identitas pada dokumen kependudukan merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, selanjutnya oleh karena paspor merupakan dokumen resmi dari pemerintah untuk melakukan perjalanan antar Negara, maka perubahan data, pembatalan, maupun pencabutannya harus dilakukan dengan cara-cara sebagaimana dimuat dalam peraturan perundangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dimana dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut menyatakan "Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, Pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri tersebut juga dinyatakan "Prosedur perubahan data Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi; d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan e. penerbitan paspor"

Menimbang, bahwa mengenai penyesuaian atau perubahan data dalam paspor dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut di atas serta hubungannya dengan kewenangan Pengadilan Negeri, seharusnya perubahan data cukup dilakukan oleh kantor Imigrasi setempat tanpa harus menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa secara tegas dalam posita dan petitum permohonan Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan penetapan yang menetapkan bahwa Hajrah Binti Sumagga, tanggal lahir 2 Mei 1980, kewarganegaraan Indonesia, tempat lahir, Maros, sebagaimana yang tercatat dalam Paspor No. B6871521 dengan Pemilik Kartu Penduduk dengan NIK. 730702420580003, tercatat atas nama Hajrah, tempat tanggal lahir, Sinjai tanggal 2 Mei 1980, alamat Gareccing, RT. 001, RW. 008, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, adalah benar merupakan 1 (satu) orang yang sama, secara tegas juga bukan untuk diberikan izin penyesuaian atau perubahan data dalam paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana telah ditegaskan di atas maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi, telah terbukti Identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor: 730702420580003 atas nama Hajrah, bukti P-6 yaitu Kartu Keluarga Nomor: 7307020302110091 atas nama Muh. Syamsul, dan terakhir bukti P-7 yaitu Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-16072021 atas nama Hajrah kesemua dokumen tersebut secara bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon memiliki data identitas nama Hajrah yang lahir di Sinjai pada tanggal 2 Mei 1980, serta memiliki orang tua yaitu Bapak bernama Summaga dan Ibu bernama Hariati;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan memiliki dokumen Paspor No. B6871521 yang tercatat data tempat lahirnya berbeda, lalu ternyata sebagaimana bukti P-2 yaitu Paspor tersebut, terungkap bahwa tercatat data dengan identitas Hajrah Binti Sumagga, yang lahir di Maros pada tanggal 2 Mei 1980, Kewarganegaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah terbukti adanya ketidaksesuaian data identitas antara dokumen kependudukan Pemohon sebagaimana bukti P-1, P-6 dan P-7 dengan data Paspor B6871521 atas nama Hajrah binti Sumagga sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menegaskan bahwa benar Pemohon adalah pemilik dari dokumen bukti surat kependudukan P-1, P-6, P-7 dan Paspor P-2, meskipun terdapat perbedaan data pada dokumen itu sendiri. Selain itu juga didukung dengan bukti P-6 yaitu Surat Keterangan, dari Desa Talle Nomor: 471.13/33.03/TL/SSL atas nama Hajrah, yang pada pokoknya Hajrah yang lahir di Sinjai pada tanggal 2 Mei 1980, adalah warga Dusun Gareccing Desa Talle dan pada saat pembuatan Paspor B6871521 masih berdomisili di Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah cukup menjadi dasar persangkaan bagi Hakim bahwa Hajrah Binti Sumagga, tanggal lahir 2 Mei 1980, kewarganegaraan Indonesia, tempat lahir Maros, sebagaimana yang tercatat dalam Paspor No. B6871521 dengan Pemilik Kartu Penduduk dengan NIK. 730702420580003, tercatat atas nama Hajrah, tempat tanggal lahir, Sinjai tanggal 2 Mei 1980, alamat Gareccing, RT. 001, RW. 008, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, adalah benar merupakan 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sendiri. Sehingga terhadap petitum primer kedua permohonan Pemohon, dapatlah untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon harus tetap dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa HAJRAH binti SUMAGGA, tanggal lahir 2 Mei 1980, kewarganegaraan Indonesia, tempat lahir Maros, sebagaimana yang tercatat dalam Paspor No. B6871521 dengan Pemilik Kartu Penduduk dengan NIK. 730702420580003, tercatat atas nama HAJRAH, tempat tanggal lahir Sinjai tanggal 2 Mei 1980, alamat Gareccing, RT. 001, RW. 008, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, adalah benar merupakan 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 oleh Rizky Heber.,S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sudirman.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Sudirman.,S.H

Rizky Heber.,S.H.,M.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan | : Rp50.000,00 |
| 3. Sumpah | : Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)